

PENGAJIAN KEBIJAKAN INVESTASI RIIL DI INDONESIA

Tulus Tambunan
Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti

I. PENDAHULUAN

Kebijakan di suatu sektor bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari sektor tersebut. Namun demikian, karena di dalam suatu ekonomi, sektor-sektor ekonomi saling terkait satu dengan lainnya, langsung dan tidak langsung (misalnya kemampuan Indonesia dalam menarik investasi dari luar sangat dipengaruhi oleh pembangunan sektor industri di dalam negeri), maka efektivitas dari suatu kebijakan terhadap kinerja dari sektor bersangkutan sangat ditentukan oleh (selain faktor-faktor lain) kebijakan-kebijakan lain di sektor-sektor lainnya. Misalnya, efektivitas dari kebijakan investasi riil sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri, industri, perburuhan, dll. Dalam kata lain, koordinasi antar departemen atau keharmonisan antar kebijakan sangat membantu meningkatkan efektivitas dari suatu kebijakan.

Berdasarkan pemikiran di atas tersebut, maka kajian kebijakan investasi ini tidak untuk menginventaris kebijakan-kebijakan investasi riil apa saja yang sudah dikeluarkan atau yang sedang dalam proses implementasinya. Kajian yang dilakukan di sini fokus pada dua hal dari sektor tersebut, yakni: (a) kinerja dari sektor tersebut dalam tahun-tahun terakhir ini, dilihat dari perspektif regional dan global (untuk menilai apakah kinerjanya baik atau tidak), dan (b) masalah-masalah utama yang masih dihadapi oleh sektor tersebut. Kedua penekanan tersebut mencerminkan secara tidak langsung, tingkat efektivitas dari kebijakan di sektor tersebut dan juga sekaligus menunjukkan ada tidaknya masalah harmonisasi antara kebijakan tersebut dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Kajian ini juga bisa menjawab pertanyaan: kebijakan-kebijakan lain apa yang diperlukan untuk mendukung kebijakan investasi riil di Indonesia?

II. Investasi Riil

II.1 Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing

Perkembangan jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan jumlah proyek penanaman modal asing (PMA), atau FDI (*foreign direct investment*), yang terrealisasi dapat dilihat di Tabel 1. Berdasarkan jumlah proyek, setelah tahun 2005, PMA cenderung menurun. Ini menandakan bahwa Indonesia cenderung semakin tidak menarik bagi PMA. Berdasarkan kombinasi antara indeks kinerja PMA (IKPMA) dan indeks potensi arus masuk PMA (IPAMPMA), laporan UNCTAD (2007c) menunjukkan bahwa hingga tahun 2005, Indonesia bukan negara yang paling diminati oleh PMA (Gambar 1).¹

¹ IKPMA) adalah suatu ukuran mengenai besarnya arus masuk PMA yang diterima oleh sebuah negara relatif terhadap besarnya ekonomi dari negara tersebut. Indeks ini dihitung sebagai rasio dari pangsa dari sebuah negara di dalam total arus masuk PMA di dunia terhadap pangasanya di dalam total PDB dunia. Sedangkan IPPMA didasarkan pada 12 variabel ekonomi dan struktural yang diukur dengan skor relatif dari variabel-variabel tersebut pada suatu urutan angka antara 0 hingga 1. Indeks ini adalah rata-rata tidak tertimbang dari skor-

Tabel 1: Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN di Indonesia 1990 – 30 September 2007

Tahun	Proyek	PMDN		PMA	
		Nilai (Rp. Miliar)	Proyek	Nilai (juta dollar AS)	Proyek
1990	253	2.398,6	100	706,0	
1991	265	3.666,1	149	1.059,7	
1992	225	5.067,4	155	1.940,9	
1993	304	8.286,0	183	5.653,1	
1994	582	12.786,9	392	3.771,2	
1995	375	11.312,5	287	6.698,4	
1996	450	18.609,7	357	4.628,2	
1997	345	18.628,8	331	3.473,4	
1998	296	16.512,5	412	4.865,7	
1999	248	16.286,7	504	8.229,9	
2000	300	22.038,0	638	9.877,4	
2001	160	9.890,8	454	3.509,4	
2002	108	12.500,0	444	3.091,2	
2003	120	12.247,0	571	5.450,6	
2004	130	15.409,4	546	4.602,3	
2005	214	30.665,0	909	8.914,6	
2006	164	20.788,4	867	5.977,0	
2007	124	32.875,7	775	8.544,4	

Sumber: BKPM

Gambar 1: Matriks dari Kinerja dan Potensial Arus Masuk PMA, 2005

	High FDI performance	Low FDI performance
	Front-runners	Below potential
High FDI potential	Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Belgium, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Dominican Republic, Estonia, Hong Kong (China), Hungary, Iceland, Israel, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Netherlands, Panama, Poland, Portugal, Qatar, Singapore, Slovakia, Thailand, Trinidad and Tobago, Ukraine, United Arab Emirates and United Kingdom.	Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belarus, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Islamic Republic of Iran, Italy, Japan, Kuwait, Libyan Arab Jamahiriya, Mexico, New Zealand, Norway, Oman, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan Province of China, Tunisia, Turkey, United States and Venezuela.
	Above potential	Under-performers
Low FDI potential	Albania, Angola, Armenia, Colombia, Congo, Costa Rica, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Gabon, Gambia, Georgia, Guyana, Honduras, Jamaica, Kyrgyzstan, Lebanon, Mali, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Republic of Moldova, Romania, Sierra Leone, Sudan, Suriname, Tajikistan, Uganda, United Republic of Tanzania, Uruguay, Viet Nam and Zambia.	Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Côte d'Ivoire, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, India, Indonesia, Kenya, TFY Rep. of Macedonia, Madagascar, Malawi, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Rwanda, Senegal, South Africa, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Togo, Uzbekistan, Yemen and Zimbabwe.

Sumber: UNCTAD (2007)

skor tersebut dari berikut ini: PDB per kapita, laju pertumbuhan PDB, pangsa ekspor di dalam PDB, infrastruktur telekomunikasi (jumlah sambungan telepon rata-rata per 1000 penduduk dan jumlah HP per 1000 penduduk), pemakaian energi komersial per kapita, pangsa dari pengeluaran R&D di dalam pendapatan nasional bruto, pangsa dari mahasiswa tersier di dalam jumlah populasi, resiko negara, ekspor dari SDA sebagai suatu persentase dari total dunia, impor dari bagian-bagian dan komponen-komponen dari elektronik dan otomotif sebagai suatu persentase dari total dunia, ekspor jasa sebagai suatu persentase dari total dunia, dan stok PMA masuk sebagai suatu persentase dari total dunia.

Dalam kawasan ASEAN, Indonesia pun masih tertinggal dengan dengan negara-negara utama ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura, khususnya dalam menarik PMA dari luar ASEAN (ASEAN-ekstra). Bahkan untuk periode 2005-2006, persentase pertumbuhan arus masuk neto PMA ke Indonesia negatif dibandingkan negara-negara anggota lainnya, terkecuali Myanmar (Tabel 2).

Selain itu, UNCTAD juga membuat indeks lainnya yang juga dapat digunakan untuk mengukur daya tarik suatu negara bagi PMA, yakni Indeks Transnasionalitas (IT). Indeks ini mengukur derajat transnasionalitas dari suatu negara penerima PMA. Dasar pemikiran dari indeks ini sederhana: jika di negara A terdapat lebih banyak perusahaan multi-/transnasional dibandingkan di negara B, maka derajat transnasionalitas dari negara A lebih tinggi daripada negara B. Lebih spesifik, indeks ini didasarkan pada empat rasio: arus masuk PMA terhadap pembentukan modal tetap bruto, stok masuk PMA terhadap produk domestik bruto (PDB), nilai tambah dari perusahaan-perusahaan multinasional terhadap PDB, dan kesempatan kerja dari perusahaan-perusahaan multinasional terhadap kesempatan kerja total di negara penerima. Berdasarkan laporan tahunan dari UNCTAD mengenai perkembangan investasi di dunia untuk tahun 2007, Gambar 2 memperlihatkan indeks tersebut dari negara-negara di dunia (yang masuk di dalam sampel penelitiannya) menurut tiga kelompok, yakni negara-negara maju (*developed economies*), negara-negara sedang berkembang (*developing economies*), dan negara-negara transisi (CEE) seperti di Eropa Timur. Dapat dilihat bahwa Indonesia tidak termasuk 10 negara dengan nilai IT terbesar.

Namun demikian, paling tidak berdasarkan sejumlah laporan dari lembaga-lembaga dunia, Indonesia tetap punya potensi sebagai salah satu negara tujuan PMA, terutama karena bagaimanapun juga Indonesia tetap memiliki potensi pasar yang besar, seperti terlihat pada hasil survei WEF (2007) yang menempatkan luas pasar domestik Indonesia pada posisi 15 dari 131 negara. Misalnya, berdasarkan kajian EIU (Economist Intelligence Unit, 2007), untuk periode 2007 dan perkiraan hingga 2011, posisi Indonesia berada pada urutan 36 dalam daftar penerima FDI. Pada periode tersebut, FDI yang masuk ke Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar US\$6,6 miliar rata-rata per tahun. Daya tarik Indonesia memang belum seperti di era pre-krisis 1997/98. Negara-negara yang menjadi primadona FDI dewasa ini dan lima tahun mendatang ialah: China, India, dan sejumlah negara Eropa Timur. Sedangkan, beberapa laporan dari UNCTAD lainnya (2007a, b) juga menyimpulkan bahwa, Indonesia tetap dianggap lokasi yang menarik untuk penempatan FDI, walaupun banyak hal yang harus dibenahi, agar Indonesia masuk di dalam kategori negara-negara yang amat diminati PMA. Bahkan menurut laporan-laporan tersebut, sudah ada kelihatan perbaikan dalam beberapa hal dalam upaya Indonesia memperbaiki iklim investasi.


Tabel 2: Arus Masuk Neto PMA, ASEAN-Intra dan –Ekstra, 2004-2006, per 31 Agustus 2007 (juta dollar AS)

Negara	2004			2005			2006			Perubahan, 2004-2005 (%)			Perubahan, 2005-2006 (%)		
	ASEAN-intra	ASEAN-ekstra	Total arus masuk neto	ASEAN-intra	ASEAN-ekstra	Total arus masuk neto	ASEAN-intra	ASEAN-ekstra	Total arus masuk neto	ASEAN-intra	ASEAN-ekstra	Total arus masuk neto	ASEAN-intra	ASEAN-ekstra	Total arus masuk neto
Brunei	19,7	192,4	212,0	19,4	269,1	288,5	9,7	423,8	433,5	(1,2)	39,9	36,1	(50,0)	57,5	50,2
Cambodia	31,9	99,5	131,4	129,2	252,0	381,2	155,5	327,7	483,2	304,8	153,4	190,2	20,4	30,0	26,8
Indonesia	204,2	1.690,3	1.894,5	883,3	7.452,7	8.336,0	1.524,5	4.031,7	5.556,2	332,5	340,9	340,0	72,6	(45,9)	(33,3)
Lao, PDR	7,8	9,2	16,9	6,7	21,0	27,7	10,6	176,8	187,4	(13,8)	129,4	63,8	58,0	740,2	575,8
Malaysia	980,2	3.643,7	4.623,9	572,9	3.391,9	3.964,8	467,8	5.591,9	6.059,7	(41,6)	(6,9)	(14,3)	(18,3)	64,9	52,8
Myanmar	9,3	241,8	251,1	38,4	197,5	235,9	27,8	115,2	143,0	311,9	(18,3)	(6,1)	(27,5)	(41,7)	(39,4)
Filipina	71,1	616,7	687,8	12,7	1.841,3	1.854,0	(95,6)	2.440,6	2.345,0	(82,1)	198,6	169,6	(852,7)	32,5	26,5
Singapura	548,0	19.279,5	19.827,5	1.175,6	13.826,3	15.001,9	1.137,7	22.917,7	24.055,4	114,5	(28,3)	(24,3)	(3,2)	65,8	60,3
Thailand	688,7	5.173,3	5.862,0	762,2	8.194,8	8.957,0	2.822,1	7.933,9	10.756,1	10,7	58,4	52,8	270,2	(3,2)	20,1
Viet Nam	242,9	1.367,2	1.610,1	164,7	1.856,1	2.020,8	181,9	2.178,1	2.360,0	(32,2)	35,8	25,5	10,4	17,3	16,8
ASEAN	2.803,8	32.313,5	35.117,2	3.765,1	37.302,7	41.067,8	6.242,1	46.137,4	52.379,5	34,3	15,4	16,9	65,8	23,7	27,5

Sumber:

database PMA ASEAN

Gambar 2: IT dari negara-negara penerima PMA, 2004 (%)




Sumber: UNCTAD (2007).

Hal ini juga sejalan dengan persepsi risiko terhadap Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin membaik, seperti terlihat dalam peringkat indeks risiko yang dikeluarkan International Country Risk Guide (ICRG) (Gambar 3). Sedangkan menurut EIU, Indonesia sedang mengalami perbaikan skor lingkungan bisnis (*business environment score*) dari 5,39 (2002-06) menjadi 6,21 (2007-11). Namun, perbaikan skor yang cukup lumayan ini tak mengangkat peringkat. Bahkan, peringkat Indonesia turun satu tingkat, dari ke-60 pada periode 2002-06 menjadi ke-61 pada periode 2007-11. Hal ini terjadi karena perbaikan lingkungan bisnis di negara-negara lain pada umumnya lebih cepat daripada Indonesia.

Salah satu laporan yang belakangan ini umum digunakan oleh calon investor, khususnya PMA untuk memilih lokasi, yang sekaligus menunjukkan daya tarik suatu negara bagi investasi, adalah survei tahunan dari Bank Dunia


berjudul *Doing Business*. Dalam laporannya tahun 2008, Indonesia berada pada posisi ke 123 dari 178 negara yang masuk di dalam sampelnya (Gambar, 4).

Gambar 3: Indeks Resiko



Sumber: ICRG

Gambar 4: Posisi Indonesia dalam *Doing Business*, 2008



Sumber: Bank Dunia (2008)

Pada akhir 2006, JETRO menyebarkan kuesioner kepada 2.537 perusahaan anggotanya tentang lokasi yang diminati untuk mengembangkan bisnis mereka dalam tiga tahun ke depan, terutama untuk pemasaran dan produksi barang-barang berkualitas menengah ke bawah. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk pemasaran, Indonesia peringkat 15 dan peringkat 7 untuk produksi barang-barang dengan kualitas menengah dan rendah (Tabel 3).

Sangat ironis memang, di satu sisi, diharapkan EPA bisa meningkatkan investasi Jepang di Indonesia, namun, di sisi lain, hasil survei JETRO tersebut memberi kesan bahwa Indonesia semakin tidak menarik bagi pengusaha/investor Jepang. Padahal sebenarnya investasi Jepang sangat diperlukan Indonesia, karena selama 10 tahun sejak krisis ekonomi 1997/98, perusahaan-perusahaan Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia tidak

melakukan lagi ekspansi investasi di tanah air. Hal ini membuat Indonesia semakin tertinggal dalam jejaring produksi regional atau globalisasi proses produksi dari perusahaan-perusahaan multinasional Jepang.

Tabel 3: Peringkat Indonesia untuk Pemasaran dan Produksi di Mata Pengusaha Jepang

Pemasaran		Produksi barang berkualitas menengah dan rendah	
Peringkat	Negara	Peringkat	Negara
1	China	1	China
2	AS	2	Thailand
3	Eropa Barat	3	Vietnam
4	Thailand	4	AS
5	India	5	India
6	Korea	6	Eropa Barat
7	Taiwan	7	Indonesia
8	Vietnam	8	Korea
9	Rusia	9	Malaysia
10	Hongkong	10	Taiwan
11	Eropa Timur & Tengah	11	Eropa Timur & tengah
12	Malaysia	12	Filipina
13	Singapura	13	Brasil
14	Brasil	14	Meksiko
15	Indonesia	15	Hongkong

Sumber: Kompas ("Keran Perdagangan Jepang-Indonesia dilebarkan", Fokus Kemitraan Indonesia-Jepang, Sabtu, 25 Agustus 2007:35).

Hasil studi dari Samhadi (2007b) menunjukkan bahwa sebenarnya pada permulaan dekade 1990an, Indonesia sudah mulai masuk ke dalam jejaring produksi regional. China sendiri bahkan belum masuk pada saat itu karena negara ini tidak mau berada di bawah bayang-bayang Jepang. Akan tetapi, dalam 10 tahun terakhir ini, semakin banyak komponen dan suku cadang produk manufaktur Asia dan global yang disuplai China. Berbeda dengan China, porsi Indonesia dalam memasok komponen atau suku cadang elektronik maupun otomotif untuk produksi Asia justru semakin mengecil karena menyusutnya investasi asing, khususnya Jepang, di Indonesia. Misalnya, pada tahun 2003-2004, sumbangan ekspor komponen dan suku cadang terhadap total ekspor Indonesia tercatat hanya 9,1%. Sebagai perbandingan, Malaysia, misalnya, kontribusi ekspor komponen terhadap total ekspornya untuk periode yang sama tercatat 36,3%, Filipina 59,6%, Singapura 45,2%, dan Thailand 20,5%. Selama periode 2001-2004, Samhadi menghitung bahwa ekspor komponen dan suku cadang Indonesia hanya tumbuh 2,3% per tahun, di bawah rata-rata negara-negara Asia yang mencapai 5,2%.

Dalam hal penerapan AFTA, Indonesia juga sekarang ini menghadapi tantangan sebagai negara tujuan investasi ASEAN. Dengan pasar tunggal ASEAN, maka produsen-produsen internasional tidak harus mempunyai pabrik di setiap negara untuk dapat mensuplai produknya ke negara-negara ASEAN. Mereka dapat memilih satu negara di kawasan ini untuk dijadikan basis produksinya. Tentunya negara yang dipilih sebagai negara basis produknya adalah negara yang dianggap paling menguntungkan dalam arti produksinya paling efisien. Sayangnya, Indonesia tampaknya masih tertinggal dalam menciptakan daya tarik untuk dijadikan pusat produksi. Satu contoh konkrit adalah pusat produksi mobil penumpang segala kelas (HS 8702), yang berhasil direbut oleh Thailand. Negara ini menjadi pusat pembuatan mobil penumpang di ASEAN, dimana semua produsen-produsen mobil dunia

mempunyai pabrik di negara tersebut dan dari sana mensuplai mobil ke negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Hasil studi dari Sadewa (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2000 nilai ekspor Thailand ke Indonesia untuk produk dalam kategori ini hanya mencapai 4 juta dollar AS. Namun, sejak AFTA diimplementasikan, nilai ekspor Thailand ke Indonesia untuk produk ini mengalami kenaikan yang amat signifikan. Pada tahun 2005 ekspor mobil dari Thailand ke Indonesia sudah mencapai 416 juta dollar AS. Sebaliknya, ekspor mobil dari Indonesia ke Thailand tidak mengalami kenaikan setinggi yang dialami oleh Thailand tersebut.

II.2 Beberapa Isu Penting

Infrastruktur

Seperti juga telah dibahas sebelumnya, tidak hanya untuk daya saing produk-produk Indonesia di pasar global tetapi juga untuk daya saing Indonesia menarik investasi dari luar keterbatasan infrastruktur merupakan kendala serius. Termasuk disini, bukan saja buruknya atau terbatasnya fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan jalur kereta api, tetapi juga terbatasnya volume dan kualitas pasokan listrik. Volume pasokan listrik praktis tak akan bertambah, sementara tarif listrik untuk industri akan terus dinaikkan. Sama halnya dengan kapasitas pelabuhan dan jalan yang juga tak akan beranjak dari kondisi sekarang. Sementara itu, peluang pemompaan dana APBN akan terkendala oleh rendahnya efektivitas pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam survei WEF 2007 seperti terlihat pada Tabel 4 dan Gambar 5 juga disebutkan bahwa faktor utama yang menghambat bisnis (termasuk investasi) di Indonesia adalah infrastruktur yang buruk.

Tabel 4: Peringkat GCI Indonesia


No	2007-2008	2006-2007	2005-2006
1	Amerika Serikat	Swiss	Amerika Serikat
2	Swiss	Finlandia	Finlandia
3	Denmark	Sweden	Denmark
4	Sweden	Denmark	Swiss
5	Jerman	Singapura	Singapura
6	Finlandia	Amerika Serikat	Jerman
7	Singapura	Jepang	Sweden
8	Jepang	Jerman	Taiwan, China
9	Inggris	Belanda	Inggris
10	Belanda	Inggris	Jepang
	Indonesia (54)	Indonesia (50)	Indonesia (69)

Sumber: WEF (2007, 2006, 2005)

Kendala infrastruktur semakin terasa di luar Jawa, sehingga potensi keuntungan dari membubungnya harga-harga komoditas perkebunan dan pertambangan tak sepenuhnya bisa terwujud secara optimal. Padahal, *booming* komoditas perkebunan dan pertambangan bisa menjadi pengimbang dan sekaligus pengompensasi dari berakhirnya era kejayaan migas. Selain itu, tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun nonpajak bisa disalurkan untuk membantu sektor-sektor maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertekan

akibat kenaikan tajam harga minyak. Tidak sepatutnya windfall profit dari komoditas digunakan untuk menambal subsidi BBM yang terus menggelembung, karena sama saja artinya kita menoleransikan pemborosan energi yang kian langka.

Gambar 5: Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia, 2007-2008



Sumber: WEF (2007).

Hasil survei dari JETRO mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan bisnis atau investasi di sejumlah negara di Asia juga menunjukkan bahwa untuk Indonesia (ID) faktor-faktor penghambat terbesar termasuk infrastruktur yang buruk (Tabel 5).

Tabel 5: Problem Utama dalam Investasi di Indonesia (%)

Problem	Th	M	S	ID	F	V	In
Kondisi infrastruktur buruk	15,6	23,6	3,1	54,7	75,5	63,8	72,2
Kebijakan tidak jelas & tidak pasti	9,5	16,5	6,3	67,7	47,9	61,3	14,8
Perpajakan sulit dan rumit	46,3	11,0	12,5	72,0	20,9	40,0	55,6
Kesulitan & rumitnya prosedur perdagangan	62,8	33,9	21,4	67,6	37,1	56,8	58,5
Upah makin mahal	41,6	52,1	54,0	86,4	36,5	29,5	55,7
Isu tenaga kerja/buruh (seperti demonstrasi), dll.	7,1	6,6	1,1	37,0	25,7	11,5	26,6

Sumber: JETRO²

UU PMA

Sebenarnya pemerintah telah berusaha memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Salah satu langkah konkritnya adalah mengeluarkan UU baru mengenai investasi, atau umum dikenal UU PMA No.25, 2007. Tetapi, pertanyaan sekarang adalah apakah dengan lahirnya UU PM yang baru itu, segala persoalan sekitar kegiatan

² Dikutip dari Kompas (2006), "Daya Saing Industri Kritis Tanpa Perbaikan", Bisnis & Keuangan, Rabu, 15 Februari:1.

investasi di Indonesia sudah terpecahkan? Apakah UU PM tersebut sudah sempurna dalam berarti tidak akan ada lagi permasalahan dalam perijinan penanaman modal di Indonesia? Atau, apakah UU PM No.25, 2007 sudah menjamin bahwa pertumbuhan arus masuk PMA atau volume investasi pada umumnya di Indonesia akan mengalami akselerasi?


UU PM No.25 tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya di UU PM tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum: *pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.* Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal (Tambunan, 2007).

Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan, dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu atap. Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu atap semasa era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam kepres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kota, serta propinsi yang membina bidang usaha penanaman modal (Tambunan, 2007).

Kedua, Bab III Pasal 4 No.2b mengenai kebijakan dasar penanaman modal: *menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Kepastian hukum yang tidak ada di Indonesia sejak berlalunya era Orde Baru sering dikatakan sebagai salah satu penghambat investasi, khususnya PMA, di dalam negeri. Hasil studi yang dilakukan oleh LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi di Indonesia selain persoalan birokrasi, ketidakpastian biaya investasi yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah yang tidak jelas atau muncul secara tiba-tiba, juga kondisi keamanan, sosial dan politik di Indonesia.

Birokrasi dan Korupsi

Hasil survei WEF juga menunjukkan bahwa selain buruknya infrastruktur, birokrasi pemerintah yang tidak efisien juga merupakan hambatan serius bagi kegiatan bisnis. Kualitas institusi di Indonesia juga dinilai rendah berdasarkan hasil survei Transparency International mengenai persepsi korupsi yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat 134 terkorup di dunia (dari 163 negara) (BI, 2008). Sementara, hasil survei WEF yang ditunjukkan pada Gambar 6 dan Gambar 7 juga bisa memberi gambaran secara tidak langsung mengenai korupsi di Indonesia, dari sudut pandang pengusaha.




Sumber: (WEF, 2006, 2007)

Sementara itu menurut hasil survei Bank Dunia, ditemukan sejumlah hambatan dalam proses memulai usaha di Indonesia, yang mencakup jumlah prosedur serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Secara umum pada 2007 peringkat kemudahan melakukan usaha di Indonesia membaik, dari peringkat 133 pada 2006 menjadi 123 (Tabel 6). Namun apabila dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia jauh lebih buruk. Posisi Indonesia di urutan 123 ini unggul hanya jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Lesotho, Algeria, dan Mesir. Hambatan paling utama untuk melakukan usaha di Indonesia adalah proses memulai usaha yang rata-rata membutuhkan 105 hari, jauh lebih lama jika dibandingkan dengan proses memulai usaha di negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Singapura (5 hari), Malaysia (24), Thailand (33),

Vietnam (50) dan bahkan Filipina (58) (Gambar 8). Dalam kategori ini Indonesia berada di peringkat 168 dari 178 negara.

Gambar 7: Kemandirian Judisial



Sumber: (WEF, 2006, 2007)

Tabel 6: Hasil Survei Bank Dunia: “Doing Business 2008”


Economic	Year	Ease of Doing business Rank	Starting Business		Dealing with Licenses		Registering Property		Protecting Investors Rank	Enforcing Contracts		
			Rank	Time (days)	Rank	Time (days)	Rank	Time (days)		Rank	Time (days)	Cost (% debt)
Indonesia	2006	133	163	97	117	224	123	42	49	142	570	122,7
Indonesia	2007	123	168	105	99	196	121	42	51	141	570	122,7
Malaysia	2006	21	74	30	102	285	65	144	4	62	600	27,5
Malaysia	2007	24	74	24	105	285	67	144	4	63	600	27,5
Thailand	2006	17	27	33	11	156	19	2	32	26	479	14,3
Thailand	2007	15	36	33	12	156	20	2	33	26	479	14,3
Philippines	2006	130	135	58	75	177	81	33	141	113	842	26
Philippines	2007	133	144	58	77	177	86	33	141	113	842	26
Singapore	2006	1	11	6	5	102	13	9	2	5	120	17,8
Singapore	2007	1	9	5	5	102	13	9	2	4	120	17,8
India	2006	132	93	35	133	224	108	62	32	177	1,420	39,6
India	2007	120	111	33	134	224	112	62	33	177	1,420	39,6
Honduras	2006	126	143	44	98	184	89	36	147	126	480	30,4
Honduras	2007	121	135	21	72	125	78	24	147	124	480	30,4
Brazil	2006	113	120	152	95	316	109	47	62	112	616	16,5
Brazil	2007	122	122	152	107	411	110	45	64	106	616	16,5
Lesotho	2006	119	120	73	146	601	129	101	141	99	695	16,6
Lesotho	2007	124	126	73	146	601	132	101	141	99	695	16,6
Algeria	2006	125	119	24	104	240	153	51	62	120	630	17,4
Algeria	2007	125	131	24	108	240	156	51	64	117	630	17,4
Egypt	2006	152	126	19	165	249	147	193	105	146	1,010	25,3
Egypt	2007	126	55	9	163	249	101	193	83	145	1,010	25,3
China	2006	92	128	35	175	349	28	29	81	20	406	8,8
China	2007	83	135	35	175	336	29	29	83	20	406	8,8
Korea	2006	27	101	17	16	34	65	11	62	10	230	10,3
Korea	2007	30	110	17	22	34	68	11	64	10	230	10,3

Sumber: Bank Dunia (diambil dari Tabel 2.7 di BI, 2008).

Hasil penemuan Bank Dunia tersebut tidak mengherankan, karena memang seperti yang dikatakan oleh Rustiani (2008), *Indonesia, salah satu negara dengan proses perizinan paling kompleks, lama, dan korup di Asia. Birokrasi perizinan yang rumit menyebabkan 80% pelaku usaha domestik tetap informal atau tidak berizin* (halaman 52). Memang Indonesia, atau sejumlah pemerintah daerah telah berusaha menanggulangi masalah ini.

Salah satu langkah konkrit adalah penyelenggaraan layanan perizinan massal secara serentak oleh 18 kota/kabupaten di berbagai propinsi, disebut Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PP-TSP), yang berpuncak pada 1 April 2008. .

Gambar 8: Lama Mengurus Perizinan Usaha (Hari)



Sumber: Bank Dunia (diambil dari Grafik 2.10 di BI, 2008).

Menurut Rustiani (2008), beberapa isu dalam perizinan di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kebijakan yang tumpang tindih dan kurang konsisten menyebabkan ketidakpastian berusaha. Peraturan yang terlalu banyak dan inkonsistensi yang terjadi sering kali menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, selain beban biaya, sehingga tindakan dan prediksi rasional yang sangat menentukan keuntungan melakukan suatu bisnis menjadi sulit untuk dilakukan. Kedua, kelembagaan, terlalu banyak lembaga yang terlibat tanpa disertai dengan koordinasi yang memadai yang akhirnya menyebabkan birokrasi yang tidak efisien. Memang koordinasi yang buruk antar departemen sudah merupakan salah satu masalah klasik di Indonesia dari sisi pemerintah. Ketiga, korupsi yang secara langsung menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ironisnya, menurut Rustiani, korupsi hampir selalu muncul dalam setiap bentuk pelayanan publik, khususnya perizinan.

Rustiani menjelaskan lebih rinci bahwa struktur perizinan usaha di Indonesia telah menjelma menjadi rezim yang besar, kuat, dan berkuasa. Struktur ini membuat perizinan di tanah air termasuk paling panjang dan mahal di dunia. Argumen ini ia landaskan pada banyak studi, antara lain hasil penelitian dari Asia Foundation di 5 kota/kabupaten di Indonesia, yang menunjukkan bahwa rata-rata waktu untuk memperoleh HO, TDP, SIUP mencapai 107 hari dengan biaya mencapai Rp.931.000.

Banyak kasus yang sudah diceritakan di banyak media masa yang menunjukkan sistem perizinan atau birokrasi di Indonesia yang merugikan pengusaha. Misalnya keluhan dari seorang pelaku yang juga pengurus Asosiasi Panel Kayu Indonesia yang diceriterakan oleh Astuti dan Astono (2007) sebagai berikut*industri kayu olahan dalam lima tahun terakhir ini tak henti-hentinya dihantam persoalan. Mulai dari maraknya kayu ilegal hingga inspeksi oleh berbagai instansi ketika melakukan pemuatan bahan baku dari hutan hingga ke lokasi produksi....., keunggulan Indonesia di bidang kayu olahan merosot tajam. Padahal, sektor ini secara struktural sangat kuat* (halaman 21). Selanjutnya, Astuti dan Astono dalam tulisannya menjelaskan bahwa*perizinan yang*

berbelit dan sering tidak ada harmonisasi di antara instansi terkait juga menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan eksportir. Contohnya, meski sudah memperoleh angka pengenal impor dari Departemen Perdagangan, eksportir masih harus menjalani beberapa pemeriksaan ketika berurusan dengan Bea dan Cukai (halaman 21).

Rustiani (2008) juga menceritakan sebuah kasus, yakni seorang petani di Bojonegoro, Jawa Timur yang membatalkan niatnya mengembangkan usaha pembibitan jati emas di atas tanah seluas 4 hektar. Alasan pembatalan tersebut karena total biaya yang harus ia keluarkan untuk mendapatkan izin mencapai Rp 50 juta. Padahal modal untuk usaha seperti itu sekitar Rp 200 juta, yang artinya bagian dari modal itu yang harus dikeluarkan hanya untuk mendapatkan izin mencapai 25%.

Kasus lainnya adalah di sektor migas seperti yang diberitakan oleh Kompas (Jumat, 23 Mei 2008). Menurut berita ini, di tengah produksi minyak nasional yang terus turun, perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia menilai iklim investasi di sektor ini semakin tidak kondusif. Sejumlah masalah terkait birokrasi dan *cost recovery* yang muncul dalam dua tahun terakhir memerlukan penyelesaian serius. Hal tersebut menjadi isu utama dari hasil survei mengenai kondisi iklim investasi migas Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers (PwC). Survei yang dilakukan tiap dua tahun itu sudah tiga kali dilakukan. Responden survei adalah 176 manajer senior di 61 perusahaan yang bergerak di bidang seismik, eksplorasi, dan pengeboran. Penasihat teknis PwC untuk bidang minyak dan gas bumi, William Deertz, mengemukakan, ada lima hal yang, menurut para responden, membuat industri migas Indonesia semakin tidak kondusif dan kompetitif. Kelima masalah itu adalah kepatuhan atas kontrak karya migas, ketidakpastian tentang *cost recovery*, terutama yang terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masalah perpajakan, intervensi dari institusi pemerintah di luar Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,³ serta jaminan keamanan atas aset. Jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada 2005, *cost recovery* dan intervensi dari instansi lain adalah masalah baru yang dikeluhkan.⁴

Sedangkan menurut Presiden Indonesian Petroleum Association, Roberto Lorato, ada lima (5) masalah utama yang menciptakan ketidakpastian bagi investasi di sektor migas di Indonesia. Kelima masalah itu adalah perbedaan interpretasi aturan perpajakan, Undang-Undang Migas dan kontrak kerja sama yang tidak kondusif, tumpang tindih aturan yang terkait penggunaan lahan, ketidakjelasan mengenai kebutuhan gas di dalam negeri dan

³ Masalah intervensi oleh institusi lain yang paling dikeluhkan terutama dari Direktorat Jenderal Pajak. Sejak tahun lalu, Ditjen Pajak ikut mengaudit kontraktor migas. Masalah muncul karena saat ini tidak ada aturan pajak yang spesifik untuk industri migas. Ketika aturan perpajakan umum yang digunakan, muncul banyak perbedaan. Intervensi dari Ditjen Pajak hanya bagian dari keluhan atas kerumitan birokrasi yang terjadi di Indonesia. Perusahaan migas juga mengeluhkan tumpang tindih aturan. Saat ini ada sekitar 400 aturan terkait industri migas dari berbagai instansi. (Kompas, "Investasi Migas Indonesia Makin Tidak Kompetitif", Jumat, 23 Mei 2008: 18).

⁴ Menurut Kompas tersebut, isu *cost recovery* mulai mengemuka sejak dua tahun terakhir ketika BPK menyampaikan dugaan penggelembungan *cost recovery* dari 13 kontraktor kerja sama migas yang diperiksa pada Oktober 2006. Dugaan adanya penyelewengan dalam *cost recovery* kemudian mendorong pemerintah membuat sejumlah aturan baru untuk memperbaiki kontrak yang telah ada. Ini memunculkan masalah berikutnya, yaitu kesahihan kontrak yang seharusnya dihormati. William Deertz menggarisbawahi bahwa selama masalah-masalah besar itu tidak diatasi, sulit bagi Indonesia untuk mengharapkan ada investasi masuk.

kebijakan ekspor yang kurang kondusif, rantai birokrasi yang panjang, dan tumpang tindih kewenangan audit keuangan (Damayanti, 2008).


Masalah birokrasi sebenarnya bukan hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi juga oleh banyak negara lain di Asia, termasuk di negara-negara yang terkena krisis ekonomi 1997/98, meskipun reformasi dalam skala lumayan telah berlangsung di negara-negara tersebut. Sebagai suatu ilustrasi, dari sejumlah negara yang diteliti oleh lembaga *think-tank* Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia termasuk terburuk dan tak mengalami perbaikan yang berarti sejak 1999, meskipun masih lebih baik dibanding Cina, Vietnam dan India. Pada tahun 2000, misalnya, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Tahun 1998, PERC juga menempatkan Indonesia sebagai negara nomor satu paling korup di Asia. Sementara Transparency International (TI) tahun 1998 mendudukkan Indonesia di posisi keenam negara paling korup sedunia, setelah tahun 1995 peringkat pertama (Kompas, Senin, 13 Maret 2000). Masih menurut Kompas yang sama, skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini didasarkan pada pertimbangan masih banyak pejabat tinggi pemerintah yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang dekat mereka. "Dalam kasus Indonesia, masalahnya adalah pada mahalanya persetujuan atau lisensi. Banyak pejabat senior pemerintah terjun ke bisnis atau menggunakan posisi mereka untuk melindungi dan mengangkat kepentingan bisnis pribadinya," demikian disebutkan oleh PERC yang dikutip dari Kompas yang sama.⁵

Diantara negara-negara ASEAN, hasil survei WEF (2007) tersebut memposisikan Indonesia di peringkat ke 3 setelah Singapura, yakni negara dengan birokrasinya yang paling efisien atau biaya birokrasi paling murah (tidak hanya di ASEAN tetapi juga dunia menurut versi WEF) dan Malaysia (Gambar 9). Untuk mengukur ini, digunakan skor antara 1 (biaya paling besar) dan 7 (tidak ada biaya sama sekali).

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa Australia, Kanada dan Selandia Baru berada di peringkat teratas alias terbagus dari 124 negara dalam jumlah prosedur yang harus dialami oleh seseorang dalam membuka suatu usaha baru. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke 95 bersama-sama dengan Bosnia dan Herzegovina, Cameroon, Korea Selatan, Syria dan UAE. Sedangkan dalam hal waktu yang diperlukan untuk mengurus semua itu, juga Australia pada posisi terbaik, disusul oleh Kanada, Denmark, Islandia, AS, dan Singapura di peringkat ke 6. Jadi Singapura satu-satunya bukan hanya dari ASEAN tetapi juga dari Asia dan kelompok negara-negara berkembang yang masuk di dalam 10 besar negara-negara terbaik dalam masalah ini. Sementara itu, posisi Indonesia di 119, paling rendah di dalam kelompok ASEAN. Selama posisi Indonesia ini tidak membaik dalam tahun-tahun ke depan, kecil harapan bahwa pengaruh dari UU PM yang baru ini akan optimal.

⁵ Menurut laporan yang sama dari PERC, untuk Cina, India dan Vietnam, memperkaya diri sendiri tampaknya bukan menjadi motif utama. Tindakan para pejabat tingginya yang sangat birokratif, lebih banyak didasarkan pada keinginan mempertahankan kekuasaan, selain memang ada keinginan kuat para pejabat di semua level untuk menjaga kepentingan menteri-menteri atau wilayah-wilayah tertentu yang mereka wakili. "Sangat sedikit atau tidak ada insentif untuk bekerja sama dengan sektor swasta," demikian PERC. Dengan kondisi tersebut, India tetap negara dengan birokrasi terburuk, dengan skor 9,1. Negara Asia lain yang skornya juga di bawah rata-rata adalah Vietnam dan Cina yang masing-masing 8,5, Malaysia 7,5, Filipina 6,5 dan Taiwan 6,33.

Gambar 9: Skor Indonesia di dalam kelompok ASEAN dalam Biaya dari peraturan pemerintah versi WEF 2007



Sumber: WEF (2007).

Terakhir, Dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha. Di Tabel 7 dijabarkan sejumlah UU dan peraturan menteri yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses mulai dari awal investasi hingga menjadi suatu perusahaan yang siap beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Jika UU yang tertera di Tabel 7 tersebut berbenturan dengan UU PM No.25, 2007, sangat kecil harapan bahwa kehadiran UU PM yang baru ini akan memberi hasil optimal. Misalnya, kontradiksi selama ini antara upaya pemerintah meningkatkan investasi lewat salah satunya mempermudah pengurusan izin penanaman modal dengan UU Migas No 22 tahun 2001 yang menyatakan bahwa investasi di sektor migas harus melalui tiga pintu, yaitu izin dari Dirjen Migas pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha (BP) Migas dan Dirjen Bea Cukai (Depkeu). Juga seorang pengusaha asing kemungkinan besar akan tetap membatalkan niatnya berinvestasi di Indonesia walaupun proses pengurusan ijin investasi menjadi lebih lancar dan lebih murah setelah dilaksanakannya UU PM No.25 2007 tersebut, jika UU mengenai kepabeanaan dirasa tidak menguntungkannya karena pengusaha tersebut akan banyak melakukan impor, atau pasar tenaga kerja di Indonesia dirasa tidak fleksibel akibat berlakunya UU No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

Tabel 7: Beberapa UU/Peraturan yang Berpengaruh terhadap Efektivitas UU PM No.25, 2007

UU/Peraturan	Tahun	Isu
Peraturan Mendaz 37/M-DAG/Per/9	2007	Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
Peraturan Mendag 36/M-DAG/Per/9	2007	Penerbitan SIUP
UU No.40	2007	Perseroan Terbatas
UU No. 39	2007	Cukai
UU No. 17	2006	Kepabeanaan
UU No. 2	2005	Penyelesaian hubungan industrial
UU No.13	2003	Ketenaga kerjaan
UU No. 22	2001	Investasi di sektor migas

Di sektor perhotelan, misalnya, jumlah ijin yang diperlukan mencapai 37 buah, karena setiap bagian dari hotel harus memiliki ijin khusus dari departemen terkait. Misalnya untuk membangun restoran di dalam hotel perlu ijin dari Departemen Kesehatan karena menyangkut makanan yang sehat dan aman bagi konsumen, sedangkan untuk membangun kolam renang harus dapat ijin dari Departemen olah raga, dan untuk pemakaian tenaga kerja harus dapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja dan jelas harus mengikuti peraturan yang tercantum di UU Ketenagakerjaan yang berlaku, dan seterusnya. Dapat dibayangkan, jika izin penanam modal sudah keluar, tetap seorang investor yang akan membangun sebuah hotel di Jakarta akan tetap skeptis apabila beberapa atau semua dari izin-izin lainnya itu tidak jelas atau prosedurnya sangat bertele-tele.

Koordinasi Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah yang buruk

Masalah buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terasa semakin parah sejak pelaksanaan otonomi daerah. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar. Persoalan ini muncul atau tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tersebut jelas disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut secara teknis, termasuk di dalam isi pasal 11 UU No 22 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk soal pelaksanaannya penanaman modal daerah yang berakibat tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Karena tanpa suatu panduan yang jelas, pemerintah daerah menafsirkan berbeda dengan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam pengurusan penanaman modal di daerah.

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha dilakukan oleh BKPM (pemerintah pusat) dan BKPMD (pemerintah daerah). Namun setelah berlakunya otonomi daerah, terjadi ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi dan bukan hanya itu saja, juga terdapat tarik menarik antara kegiatan BKPMD dengan BKPM serta instansi-instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan investasi. Sejak penerapan otonomi daerah hingga sekarang ini banyak pemberitaan di media masa yang menunjukkan bahwa di sejumlah daerah kewenangan penanaman modal digabung dalam dinas perindustrian dan perdagangan, atau bagian perekonomian. Ada beberapa daerah yang membentuk suatu dinas khusus untuk mengurus penanaman modal. Bahkan banyak kabupaten/kota yang sangat serius dalam menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan membentuk kantor pelayanan satu atap. Misalnya, di Jepara dan Yogyakarta, menurut Majalah Swasembada (2004), dengan sistem satu atap ini surat perizinan usaha dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 5

hari hingga satu minggu. Demikian halnya dengan Pemda Kotamadwa Yogyakarta. Tetapi sayangnya masih lebih banyak daerah yang belum mampu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanaman modal. Hasil survei dari LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa menurut responden Pemda, lama waktu pengurusan izin usaha baru apabila semua persyaratan dipenuhi dapat dikeluarkan paling lama dalam 3 bulan. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, waktu yang diperlukan untuk mengurus izin usaha baru adalah antara 1-3 bulan (44%) dan antara 3-6 bulan (21.5%).

Koordinasi antara pemerintah pusat (dalam hal ini BKPM) dan pemerintah daerah yang buruk telah menjadi semacam faktor disinsentif bagi pertumbuhan investasi di daerah. Bukan itu saja, buruknya koordinasi tersebut, juga antar sesama pemerintah daerah, telah menciptakan ekstra ekonomi biaya tinggi. Hal ini jelas disebabkan tidak adanya visi dan pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar sesama pemerintah daerah mengenai pembangunan atau pentingnya investasi.

Buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diungkapkan oleh Astuti dan Astono (2007) berdasarkan pengamatan mereka selama itu, *pemerintah, khususnya pemerintah daerah, kerap kali membuat kebijakan yang menabrak aturan yang telah dibuat. Mereka pula yang memersepsikan setiap kebijakan menjadi berbeda-beda ketika dilaksanakan oleh pengusaha di lapangan* (halaman 21).

Pembebasan Tanah

Efektivitas dari pelaksanaan UU PMA yang baru tersebut sangat tergantung pada dua hal, yakni (a) apakah UU tersebut sejalan dengan atau didukung oleh UU lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam negeri, dan (b) apakah UU PM tersebut memberikan solusi paling efektif terhadap permasalahan-permasalahan lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi, diantaranya adalah persoalan pembebasan tanah. Banyak kasus dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan kegiatan investasi terhambat atau bahkan dibatalkan karena belum tuntasnya pembebasan tanah. Ini berarti, masalah pembebasan tanah harus masuk di dalam paket perijinan investasi seperti yang dimaksud di atas. Sekali lagi, UU PM No.25 tahun 2007 tersebut tidak akan efektif meningkatkan investasi di Indonesia apabila persoalan pembebasan tanah semakin ruwet, semakin mahal dan semakin besar resiko keselamatan jiwa dan usaha bagi calon investor. Yang dimaksud keselamatan jiwa dan usaha disini adalah karena sering kali terjadi penipuan dalam transaksi pembelian tanah, yang beberapa tahun setelah tanah dibeli dan pabrik dibangun di atas tanah tersebut, tiba-tiba muncul sekelompok masyarakat menduduki pabrik tersebut dengan cara paksa dengan alasan mereka sebenarnya alih waris dari tanah itu dan tidak mendapatkan sesenpun uang dari pembelian tersebut.

Keamanan

Keamanan juga sering diungkapkan oleh banyak pengusaha atau calon investor sebagai salah satu kendala. Misalnya, hasil survei mengenai kondisi iklim investasi di sektor migas Indonesia yang dilakukan oleh kantor

akuntan publik PricewaterhouseCoopers (PwC) terhadap 176 manajer senior di 61 perusahaan yang bergerak di bidang seismik, eksplorasi, dan pengeboran menunjukkan bahwa jaminan keamanan atas aset termasuk masalah-masalah serius yang mereka hadapi.

Bahkan hasil survei tahunan dari WEF (2007) yang dipublikasikan dalam *The Global Competitiveness Report 2007-2008* menunjukkan bahwa dari 131 negara yang masuk dalam sampel penelitiannya, Indonesia berada pada peringkat ke 93 untuk pertanyaan: apakah pengusaha (responden) bisa mengandalkan pelayanan dari polisi untuk melindungi usahanya dari kriminalitas (Tabel 8). Mungkin ketidakstabilan politik di suatu negara tidak terlalu masalah bagi pengusaha (selama tidak sampai menimbulkan perang saudara), tetapi gangguan kriminalitas dan hukum yang tidak pasti yang melindungi hak-hak dari pelaku bisnis dalam berbagai transaksi termasuk jual beli tanah dan sengketa bisnis tentu sangat mengganggu atau menakutkan seorang calon investor untuk menanam modalnya di negara tersebut.

Tabel 8: Peringkat Indonesia mengenai Perlindungan Bisnis oleh Polisi versi WEF 2007

Peringkat	Negara
1	Finlandia
2	Denmark
3	Jerman
4	Singapura
5	Swiss
6	Islandia
7	Hong Kong SAR
8	Norwegia
9	Austria
10	Emirat Arab Serikat
93	Indonesia
131	Venezuela

Sumber: WEF (2007).

Daftar Pustaka,

- APEC (1997), "The Impact of Trade Liberalization in APEC", Economic Committee of APEC, Singapore: APEC Secretary
- APEC (1999), "The Impact of Trade Liberalization on Labor Markets in the Asia Pacific Region", Report by the Network for Economic Development Management, Human Resource Development Working Group, Singapore: APEC Secretary.
- Arlini, Silvia Mila (2006), "Arah Pengembangan Industri Manufaktur Indonesia", makalah dalam Kongres ISEI ke-X, Manado, 18-20 Juni.
- Astono, Banu (2007), "Sektor Manufaktur Tumbuh, tetapi Masih Tetap Merana", *Kompas*, 10 Tahun Krisis Multi Dimensi, 16 Agustus: 36.
- Astuti, Runik Sri dan Banu Astono (2007), "Kinerja Ekspor Kuncinya di Tangan Pemerintah", *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Jumat, 27 April: 21.
- Aswicahyono, H. dan Feridhanusetyawan, T. (2003), "Indonesia's strategy for industrial upgrading", makalah dipresentasikan pada sebuah lokakarya mengenai "Why Trade and Industry Policy Matters", 14-15 January, Jakarta: UNSFIR.
- Aswicahyono, Haryo; Raymond Atje & Thee Kian Wie (2005), "Indonesia's Industrial Competitiveness – A Study of the Garment, Auto Parts, and Electronics Industries", Report for the Development Economics Research Group, The World Bank, Jakarta, March.
- Basuki, Orin (2008), "Iklim Investasi. NSW, Upaya Menundukkan Raksasa Pungli", *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Sabtu, 12 Januari: 19.
- BI (2008), "Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012. Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional", Januari, Jakarta: Bank Indonesia.
- Chowdhury, A. (2002), "Indonesia 2020: Long-term issues and prioritas", discussion paper, Jakarta: BAPPENAS/ UNSFIR.
- Damardono, Haryo (2007), "Ekspor ada cela di sektor perikanan", *Kompas*, Fokus Kemitraan Indonesia-Jepang, Sabtu, 25 Agustus: 38.
- Damayanti, Doty (2008), "Investasi Migas. Produksi Tersandera Birokrasi", *Kompas*, Fokus. Bisnis BBM, Jumat, 30 Mei: 47.
- DFAT (2000), *Indonesia: Facing the Challenge*, DFAT East Asia Analytical Unit, Canberra: Australian Department of Foreign Affairs and Trade (www.dfat.gov.au).
- Dhanani, Shafiq (2000), "Indonesia: Strategy for Manufacturing Competitiveness", Vol. II. Main Report, UNDP/UNIDO Project no. NC/INS/99/004, Jakarta, November.
- Feridhanusetyawan, T. (2001), "Indonesia's trade policy and performance", working paper, Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Feridhanusetyawan, T. dan Pangestu, M. (2003), "Indonesian textile liberalization: Estimating the gains", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(1):51-74.
- Hamzirwan (2008), "Investasi Pulp. Asing, Ancaman atau Peluang?", *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Kamis, 15 Mei: 21.
- Hidayati, Nur (2007), "ASEAN 2015 Jangan Sampai Jadi Pecundang", *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Sabtu, 2 Juni: 21.
- Hidayati, Nur (2008), "EPA Jepang-Indonesia Bakal Percuma jika Tanpa Kejelasan Strategi", *Kompas*, Internasional, Rabu, 23 Januari: 10.
- Hidayati, Nur dan Banu Astono (2007), "TPT dan Alas Kaki Pilih Mitranya, Baru Tembus Pasarnya", *Kompas*, Fokus Kemitraan Indonesia-Jepang, Sabtu, 25 Agustus: 36.
- ILO (2007), *Labour and Social Trends in ASEAN 2007: Integration, Challenges, and Opportunities*, Geneva: International Labour Organization.
- International Country Risk Guide, berbagai tahun, Published Monthly by The PRS Group Inc., NY, USA.

- ISWA (2006), "Revitalisasi Industri Kayu Olahan Menuju Industri Yang Kompetitif", Kadin Roadmap Industri, 27 Juni, Kadin Indonesia.
- James, William (2001), "Implications for Indonesia's International Economic Policy in the 21st Century", makalah disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I., Jakarta: Partnership for Economic Growth (www.pegasus.or.id).
- James, William E; David J. Ray & Peter J. Minor (2003), "Indonesia's Textiles and Apparel: The Challenges Ahead, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(1): 93-103.
- Kim, C. (2004), "Industrial development strategy for Indonesia: Lessons from the Korean experience", makalah dipresentasikan pada sebuah lokakarya mengenai "Why Trade and Industry Policy Matters", 14-15 January, Jakarta: UNSFIR.
- Kuntari, Rien, Soelastri S., dan Khairina (2007), "Sepatu dan Tekstil. Sektor Riil yang Berjuang Sendirian", *Kompas*, 10 Tahun Krisis Multi Dimensi, 16 Agustus: 37.
- Lall, Sanjaya & Kishore Rao (1995), "Indonesia: Sustaining Manufactured Export Growth", Report submitted to Bappenas, Jakarta, August.
- Liu, Raymond (2006), "Outlook for Pulp & Paper Market", Kadin Roadmap Industri, 27 Juni, Kadin Indonesia.
- LPEM-FEUI (2001), "Construction of Regional Index of Doing Business", Laporan Akhir, Jakarta.
- McGuire, G. (2004), "A Future Trade Policy for Indonesia: Which Road to Take? UNSFIR Working Paper Series No. 04/02, Jakarta: UNSFIR.
- McKinsey Global Institute (2005), "Improving Indonesian Competitiveness", makalah dipresentasikan dalam Indonesian Investment Climate Conference, 17 November, Jakarta.
- Pangestu, Mari, 2005, "Developing the Trade Sector: Challenges and Strategy Towards Strengthening Industrial Competitiveness", Ceramah di Symposium "Reinventing Indonesia's Industrial Competitiveness", Jakarta, 1 Maret.
- Porter, M.E. (1980), *Competitive Strategy*, New York: Free Press.
- Porter, M.E. (1998a), *The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction*, New York: The Free Press.
- Porter, M.E. (1998b), *On Competition*, Boston: Harvard Business School Press.
- WEF (2004), *The Global Competitiveness Report 2004-2005*, Oxford University Press.
- Prabowo, Hermas E. dan Hamzirwan (2007), "Sektor agroindustri. Potensi Besar, Dukungan Kurang", *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Selasa, 15 Mei: 21.
- Purwanto, Antonius (2006), "Pengurusan Izin Rumit dan Mahal", *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Selasa, 21 Februari: 21.
- Rustiani, Frida (2008), "Perizinan Usaha dan Investasi", *Kompas*, Opini Ekonomi, Jumat, 16 Mei: 52.
- Sadewa, Purbaya Yudhi (2006), "Indonesia Harus Memanfaatkan AFTA", *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Senin, 20 November: 21.
- Samhadi, Sri Hartati (2007a), "Indonesia dan Globalisasi", *Kompas*, Fokus Nasionalisme, Sabtu, 18 Agustus: 34.
- Samhadi, Sri Hartati (2007b), "Menggantungkan harapan pada EPA", *Kompas*, FOKUS, Sabtu, 25 Agustus: 33.
- Santoso, Ferry (2008), "Kerja sama Ekonomi. Kawasan FTZ Pun Krisis Listrik", *Kompas*, Teropong, Nusantara, Senin, 19 Mei: 46.
- Saragih, Simon (2007), "RI-Jepang Hubungan Timpang", *Kompas*, Internasional, Minggu, 19 Agustus: 5.
- Sumantyo, Riwi (2004), "Beberapa Tantangan Kebijakan Makro Ekonomi Pemerintahan Baru", *Suara Merdeka*, Kamis, 4 November
- Swasembada (2004), "Apa Siapa Macan-macan Bisnis Daerah", Edisi Khusus, No 8/XX/15-28 April.
- Tambunan, Tulus T.H. (2004), *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. (2006), *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*, Jakarta: P>T. Quantum Pustaka.
- Tambunan, Tulus T.H. (2007), "Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing", makalah dipresentasikan dalam seminar Bank Indonesia, Rabu 19 Desember, Jakarta.
- Thee Kian Wie (2003), "Competition policy in Indonesia and the new anti-monopoly and fair competition law", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38(3): 331-342

- Thee Kian Wie (2006), “Apakah Landasan Pembangunan Industri di Indonesia sudah tepat?”, makalah dalam Kongres ISEI ke-X, Manado, 18-20 Juni.
- Thiono, Handri (2008), “Industri Indonesia Masih Berdaya Saing”, *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Senin, 28 April, halaman 21.
- UNCTAD (2006), *World Investment Report 2006*, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Investment
- UNCTAD (2007a), *World Investment Prospect Survey 2007-2009*, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- UNCTAD (2007b), *Transnational Corporations, Extractive Industries and Development*, World Investment Report, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNCTAD (2007c), *World Investment Report 2007*, New York & Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- WEF (2005), *The Global Competitiveness Report 2005-2006*, Geneva: World Economic Forum.
- WEF (2006), *The Global Competitiveness Report 2006-2007*, Geneva: World Economic Forum.
- WEF (2007), *The Global Competitiveness Report 2007-2008*, Geneva: World Economic Forum.
- World Bank (2004), *Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth*, Washington, D.C.
- World Bank (2005a), *Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang*, Laporan Pembangunan Dunia 2005, The World Bank, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- World Bank (2005b), “Averting an Infrastructure Crisis”, Infrastructure Policy Brief, January, Jakarta
- World Bank (2008), *Doing Business 2008. Indonesia*, Washington, DC.